



WALI KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 63 TAHUN 2020 TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. Bahwa pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 28);
- b. bahwa dengan adanya regulasi baru dan hasil evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka Peraturan Wali Kota tersebut perlu diubah dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 90);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal;
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan Perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang;
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
11. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pengelolaan perizinan adalah rangkaian kegiatan pelayanan perizinan yang diselenggarakan mulai dari pengajuan permohonan izin sampai dengan penerbitan izin.
14. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan, termasuk penandatangananannya atas nama pemberi wewenang.

15. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen.
16. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen.
17. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur instansi Teknis yang mempunyai kewenangan untuk memberikan saran/advice teknis dan rekomendasi mengenai suatu perizinan kepada kepala DPMPTSP sebelum menandatangani izin.
18. Instansi teknis adalah unsur perangkat daerah yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan urusan pemerintahan bidang tertentu.
19. Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1). Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi DPMPTSP dalam menyelenggarakan, mengelola, dan memproses, perizinan.
- (2). Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah :
 - a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
 - b. memperpendek proses layanan; dan
 - c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- a. pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan di bidang perizinan;
- b. proses layanan;
- c. penyederhanaan pelayanan perizinan;
- d. evaluasi; dan
- e. pembinaan teknis dan pengawasan.

BAB IV
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN DI BIDANG PERIZINAN
Pasal 4

- (1) Wali Kota mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada Kepala DPMPTSP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis dan bentuk perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menetapkan mekanisme pelayanan perizinan mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan kelancaran proses perizinan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
 - d. menandatangani seluruh perizinan yang telah dilimpahkan termasuk perubahan dan perpanjangan izin;
 - e. menolak atau menyetujui permohonan perizinan;
 - f. menyampaikan salinan perizinan yang diterbitkan kepada Perangkat Daerah dan instansi teknis setiap bulannya;
 - g. membentuk tim teknis dengan anggota terdiri dari perangkat daerah atau unit kerja terkait melalui koordinasi Asisten terkait; dan
 - h. melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan perizinan kepada Wali Kota secara berkala.
 - i. perizinan yang memerlukan rekomendasi teknis diberikan oleh Perangkat Daerah pelaksana urusan terkait dan instansi vertikal terkait;
- 4) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memperhatikan :
 - a. peraturan perundang-undangan dan atau peraturan daerah yang mengatur perizinan dimaksud;
 - b. standar, norma, pedoman, dan kriteria yang ditetapkan, serta kebijakan pemerintah daerah;
 - c. keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, dan pembangunan;
 - d. standar pelayanan minimal; dan
 - e. rencana tata ruang wilayah.
- 5) Penyelenggaraan pendelegasian wewenang akan dilaksanakan secara bertahap jika SDM, sarana dan prasarana penunjang sudah tersedia secara memadai.

BAB V
PROSEDUR PELAYANAN
Pasal 5

- (1) Seluruh permohonan atau pengajuan Perizinan, pengambilan dokumen permohonan, dilaksanakan melalui satu pintu pada DPMPTSP.
- (2) Dalam rangka tertib administrasi, instansi teknis tidak diperbolehkan menerima permohonan dan menyerahkan dokumen perizinan yang telah selesai kepada pemohon.
- (3) Terhadap izin yang telah dikeluarkan akan ditembuskan kepada instansi teknis sebagai dasar pengawasan.
- (4) Perizinan yang bersifat teknis harus melibatkan instansi teknis, untuk mendapatkan pertimbangan atau rekomendasi teknis.
- (5) Standar Operasional Prosedur Pelayanan/mekanisme penyelesaian proses perizinan yang prosesnya dilaksanakan oleh Tim Teknis DPMPTSP, disusun oleh DPMPTSP.
- (6) Standar Operasional Prosedur Pelayanan/mekanisme penyelesaian proses perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

BAB VI
PENYEDERHANAAN PELAYANAN PERIZINAN
Pasal 6

Kepala DPMPTSP dapat melakukan penyederhanaan terhadap persyaratan pelayanan perizinan sebagai berikut :

- a. memangkas/meniadakan persyaratan perizinan yang tidak diperlukan atau tidak mempunyai dampak hukum atau dampak teknis;
- b. menyatukan proses peninjauan lapangan untuk satu objek dengan melibatkan instansi teknis sebagai Tim Teknis.
- c. memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan perizinan.

BAB VII
EVALUASI
Pasal 7

- (1) DPMPTSP wajib melakukan evaluasi hasil pelayanan kepada masyarakat melalui Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan survei tambahan untuk menguji validitas survei yang dilaksanakan oleh DPMPTSP dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani pembinaan pelayanan publik.

BAB VIII
PEMBINAAN TEKNIS DAN PENGAWASAN
Pasal 8

Perangkat daerah yang secara teknis terkait dengan perizinan dari Peraturan Wali Kota ini berkewajiban dan bertanggungjawab :

- a. melakukan supervisi kepada DPMPTSP dan berkewajiban menyiapkan personil sebagai Tim Teknis untuk memperlancar proses penerbitan perizinan.
- b. melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan atas perizinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Padang Nomor 28 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 9 Juli 2020

WALI KOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 9 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR 63...

PERATURAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 63 TAHUN 2020
 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU
 KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JENIS PELAYANAN PERIZINAN

NO	URUSAN	JENIS IZIN	BENTUK
1		2	3
1.	Perdagangan	Usaha Usaha Usaha Usaha Operasional/ Komersial	1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 2. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Penjualan Langsung 3. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) 4. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan 5. Tanda Daftar Gudang(TDG)
2.	Perindustrian	Usaha Usaha	6. Izin Usaha Industri (IUI) 7. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI)
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usaha Sarana Usaha	8. Izin Usaha Jasa Konstruksi 9. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4.	Pariwisata	Usaha	10. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
5.	Koperasi dan UKM	Usaha Operasional/ Komersial Operasional/ Komersial Operasional/ Komersial	11. Izin Koperasi Simpan Pinjam 12. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam 13. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam 14. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam
6.	Kesehatan	Usaha Operasional/ Komersial Operasional/ Komersial Operasional/ Komersial Operasional/ Komersial Operasional/ Komersial Operasional/ Komersial	15. Izin Mendirikan Rumah sakit (IMRS) 16. Izin Operasional Rumah Sakit (IORS) 17. Izin Mendirikan Klinik (IMK) 18. Izin Operasional Klinik (IOK) 19. Izin toko alat kesehatan 20. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (IUMOT) 21. Izin Apotek

		Operasional/ Komersial	22. Izin Toko Obat
		Operasional/ Komersial	23. Izin Operasional Laboratorium Klinik
		Operasional/ Komersial	24. Izin Operasional Puskesmas
		Operasional/ Komersial	25. Izin Operasional Optikal
		Operasional/ Komersial	26. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum
		Operasional/ Komersial	27. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi katering/Jasa Boga
		Operasional/ Komersial	28. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Restoran/Rumah Makan
		Operasional/ Komersial	29. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Hotel
7.	Tenaga Kerja	Usaha	30. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
		Usaha	31. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
		Usaha	32. Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus
8.	Lingkungan Hidup	Usaha	33. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha dan Jasa
		Operasional/ Komersial	34. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil
		Operasional/ Komersial	35. Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 untuk Pengangkut Limbah B3
		Operasional/ Komersial	36. Izin Pembuangan Air Limbah
		Sarana Usaha	37. Izin Lingkungan (Amdal)
		Sarana Usaha	38. Izin Lingkungan (UKL-UPL)
		Sarana Usaha	39. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
10.	Perhubungan	Usaha	40. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang
11.	Sosial	Operasional/ Komersial	41. Izin Usaha Lembaga Kesejahteraan Sosial (ILKS)
12.	Pertanahan	Sarana Usaha	42. Izin Lokasi

WALI KOTA PADANG,


MAHYELDI